



PUTUSAN
Nomor 984 K/Pdt.Sus-HKI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT JALA AKUAKULTUR LESTARI ALAMKU (dahulu bernama PT ATNIC EKOTEKNO WICAKSANA), berkedudukan di Ground Floor Sahid J-Walk, Jalan Babarsari, Nomor 2, Janti, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, diwakili oleh Raynalfie Budhy Rahardjo selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Putri Sukma Mandiri, S.H., selaku *Legal Supervisor* PT Jala Akuakultur Lestari Alamku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. KOMISI BANDING MEREK, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, diwakili oleh Dr. Teddy Anggoro, S.H., M.H., selaku Ketua Komisi Banding Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irwan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Aparatur Sipil Negara pada Subdit Pelayanan Hukum dan Fasilitas Komisi Banding Merek, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 984 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

28 Agustus 2023;

Termohon Kasasi;

D a n

PT KREASI INTERAKTIF DIGITAL, berkedudukan di Kindo Square, Blok B6-B7, Jalan Raya Duren Tiga, Nomor 101, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, diwakili oleh Dimas Wibisono selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ricky Iramoty, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Ricky Iramoty Law Firm, beralamat di Gedung Office 8, Lantai 18, Unit A, SCBD Lot. 28, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2024;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Merek yang dimohonkan pendaftarannya di bawah Nomor Agenda JID2019078900 tidak memiliki persamaan baik secara keseluruhan maupun pada pokoknya dengan merek terdaftar di bawah Nomor Pendaftaran IDM000773279;
3. Membatalkan Putusan Tergugat Nomor 1328/KBM/HKI/2022 tertanggal 25 November 2022 sebagaimana disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat melalui Surat Nomor 9/KEP/KBM/HKI/V/2023 tertanggal 2 Mei 2023;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 984 K/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengabulkan Permohonan Pendaftaran Merek Penggugat di bawah Nomor Agenda JID2019078900;
5. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk mengumumkan Permohonan Pendaftaran Merek Penggugat di bawah Nomor Agenda JID2019078900;
6. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk menerbitkan sertifikat Merek Penggugat di bawah nomor Agenda JID2019078900;
7. Menyatakan agar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun pihak Tergugat melakukan upaya hukum lainnya, baik Kasasi, maupun upaya-upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, Subsidair;

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya eksepsi gugatan Penggugat *error in persona* (*gemis aan hoedanigheid*) keliru menarik Turut Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 77/Pdt. Sus/Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 4 Desember 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkte verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 984 K/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.580.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Desember 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 57 K/Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst *juncto* Nomor 77/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 22 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 77/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt. Pst.;

Selanjutnya:

Mengadili Sendiri:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Merek yang dimohonkan pendaftarannya di bawah Nomor Agenda JID2019078900 tidak memiliki persamaan baik secara keseluruhan maupun pada pokoknya dengan merek terdaftar di bawah Nomor pendaftaran IDM000773279;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 984 K/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan Putusan Tergugat Nomor 1328/KBM/HKI/2022, tertanggal 25 November 2022 sebagaimana disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat melalui Surat Nomor 9/KEP/KBM/HKI/V/2023 tertanggal 2 Mei 2023;
4. Mengabulkan permohonan pendaftaran merek Penggugat di bawah Nomor Agenda JID2019078900;
5. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk mengumumkan Permohonan Pendaftaran Merek Penggugat di bawah Nomor Agenda JID2019078900;
6. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk menerbitkan sertifikat merek Penggugat di bawah Nomor Agenda JID2019078900;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, subsidair:

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi masing-masing telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 17 Januari 2024 dan tanggal 18 Januari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 22 Desember 2023 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 17 Januari 2024 dan tanggal 18 Januari 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata tidak salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam perkara *a quo* Turut Tergugat dalam jawabannya juga

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 984 K/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat *error in persona* karena yang dipersalahkan oleh Penggugat adalah putusan penolakan komisi banding merek yang tidak mempunyai keterkaitan langsung dengan Turut Tergugat, hal tersebut terbukti Penggugat tidak mengajukan tuntutan kepada Turut Tergugat dalam petitum gugatannya, oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT JALA AKUAKULTUR LESTARI ALAMKU (dahulu bernama PT ATNIC EKOTEKNO WICAKSANA) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT JALA AKUAKULTUR LESTARI ALAMKU (dahulu bernama PT ATNIC EKOTEKNO WICAKSANA)** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....Rp	10.000,00
2. R e d a k s i.....Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp4.980.000,00</u>
Jumlah.....Rp	<u>Rp5.000.000,00</u>

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP. 196212201986121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 984 K/Pdt.Sus-HKI/2024